

**HAK WARIS SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN DARI  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM  
ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.46/PUU-VIII/2010**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**KAREL ISKANDAR KURNIAWAN**

**NIM : 50.2012.420.P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : HAK WARIS SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN  
DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT  
HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

**NAMA : KAREL ISKANDAR KURNIAWAN**

**NIM/NIRM : 50.2012.420.P**

**Progeam Studi : ILMU HUKUM**

**Program Kekhususan : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing**

**H.SAIFULLAH BASRI, SH, MH (**



**Palembang, September 2015**

**PENGUJI**

**a. Ketua : Rosmawati, SH, MH (**



**b. Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH, MH (**

**2. Zulfikri Nawawi, SH, MH (**



**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto** : *Fabiayyi alaa 'iraabikumaa tukadzzibaann (QS. Ar-Rahman 55: 30)*

*(Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan)*

**Kurpersembahkan skripsi ini Kepada :**

- *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- *Saudaraku*
- *Teman-temanku*
- *Almamaterku dan Rekan-rekan Seperjuangan*

**Judul Skripsi : HAK WARIS SEORANG ANAK YANG  
DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH  
TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM  
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.46/PUU-VIII/2010**

**Penulis**

**(Karel Iskandar Kurniawan)**

**Pembimbing**

**H. Saifullah Basri, SH., MH**

### **ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam setelah Putusan MK No/UUP-VIII/2010?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penentuan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan?

Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui konsep hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam setelah putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, Untuk menjawab permasalahan di atas penulis mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, internet dan buku-buku.

Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka teknik pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dipublikasikan.

Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisa datanya adalah bersifat analisis data kualitatif normatif. Analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut yang berbunyi  
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya putusan tersebut secara umum anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan mempunyai hubungan keperdataan

dengan ibu maupun dengan ayahnya. Jadi anak tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari legislatif dari pemerintah apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan itsbat nikah (Penetapan/Pengesahan Nikah) kepada Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 Kompleksi Hukum Islam ("KHI") dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbar dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr wb**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, turut penulis haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai seorang pemimpin umat dan cendikiawan yang patut kita teladani.

Skripsi ini akhirnya dapat penulis rampungkan walaupun hasilnya sangat sederhana, tidak lain disebabkan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, baik penggunaan bahan-bahan penulisan, maupun dalam penyajiannya. Oleh karena itu penulis dengan kelapangan hati menerima setiap saran dan kritik yang sehat dari rekan-rekan pembaca guna memperbaiki segala kekurangan karya ilmiah ini dikemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M Indris, SE, M.SI Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan I sekaligus sebagai Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Rosmawati, SH, MH Selaku Ketua Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Saifullah Basri, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran-sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahnda Wancik, dan Ibunda Siti Rominah dan Saudara-saudariku: Yustini Kusniati, SH dan Taufik Rizki Ramdhani serta teman special yang Insha'allah mendampingi dikala suka dan duka Lismayanti, S.Pd, dan Sandi Drafisal, Wawanda Kasumiadi & Istri, Yesi Ani, S.Pd dan Suaminya tercinta Adi Candra, S.T, serta yunda Hasanah dan adinda Dewi Apriyani Sari, S.Pd, yang telah memberikan dorongan, semangat dan bantuan yang besar untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis kepada teman-teman penulis Jabsa Aldiano, SH, mantan ketua IMM Sang Orator, Sofyan, SH, Sang Debator, Alvian, S.H, MH, Subrata, Yusra, Rian, Erwan dan teman-teman lainnya di IMM yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, Amin.

Palembang, Agustus 2015  
Penulis

Karel Iskandar Kurniawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penelitian .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINA</b>	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	12
B. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	13
C. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam..	15
D. Syarat-syarat Perkawinan .....	17
E. Pengertian Waris.....	20
F. Syarat-syarat Ahli Waris.....	23
G. Penghalang Waris.....	30



**BAB III PEMBAHASAN**

A. Hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ..... 32

B. Yang menjadi hambatan dalam penentuan hak waris perkawinan anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan ..... 45

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah membekali dengan naluri syahwat terhadap kesenangan dunia. Dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan jenis bisa dikatakan sebagian syahwat terbesar yang ada dalam dirinya. Kecenderungan ini sebelumnya juga telah ada dalam Al-Qur'an ketika Allah menempatkan kecintaan laki-laki pada wanita dan sebaliknya, mendahului kecintaan manusia kepada kesenangan yang lainnya di dunia.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (Sakinah) dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum keagamaan.

“Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat dari Kantor Urusan Agama (KUA), Perkawinan laris, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Sipil (KUA) bagi yang Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang non-Islam) atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti *kawin di bawah tangan*”.<sup>1</sup>

---

<sup>[1]</sup> Mahmud Yunus. 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidah Karya Agung: Cet Kelapan Jakarta, hal. 176

Perkawinan bawah tangan ini sebagian besar pelaku menyatakan sah serta fakta sosial memang tidak ada penghalang berarti sebab itu masyarakat memilih status hukum pernikahannya sirri (bawah tangan) dengan segenap pertimbangan seperti; pertimbangan ekonomi, hukum, sosial yang kesemuanya itu dikarenakan terlahir dari kurangnya kesadaran masyarakat akan semua pertimbangan tersebut yang pada akhirnya memiliki inflikasi yang tidak sebaik yang mereka perkirakan terutama terhadap istri dan anak yang selalu menjadi korban primer dalam hal ini adalah anak khususnya masalah kewarisan yang ayah biologisnya meninggal dunia.

Didalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu juga perkawinan merupakan salah satu kebutuhan rohani dan jasmani yang sudah menjadi kodrat alamiah, bahwa dua manusia dengan jenis yang berlainan di sunatkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

---

<sup>[2]</sup>Idris Ramulyo.2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta, hal.43

Artinya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”(Q.S. Al-Dzariyat/51: 49)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perkawinan itu merupakan sunatullah yang berlaku baik pada manusia maupun makhluk lainnya. Dengan demikian Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat tinggi, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi bahagia, tentram sebagaimana dalam Firman Allah Qs.Al-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Q.S. Al-Rum/30: 21)

Perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat, ulama atau ustads sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat atau kebiasaan setempat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif kenegaraan. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan banyak serta menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga secara yuridis dalam negara hukum Indonesia .

Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Selanjutnya istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak waris seorang anak khususnya dan lain sebagainya hal ini membawah imflikasi kompleksitas masalah bagi pihak – pihak yang terkait khususnya masalah hak anak atas warisan ayah biologisnya dari pernikahan sirri atau bawah tangan tersebut dan sesuatu yang ironis tentunya karena kita negara hukum atau negara hukum moderen, kesadaran masyarakatnya masih minim khususnya dibidang

---

<sup>3</sup>Idris Ramulyo.2006.*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*.Sinar Grafika: Jakarta, hal.43

kesadaran hukum perkawinan yang sangat *fundamentum* sebagai masyarakat bangsa yang didalam konstitusinya menjaga supremasi hukum.

Sebagai garda terdepan Islam di Indonesia ; Fatwa MUI : Nikah sirri sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa nikah sirri atau nikah di bawah tangan tidak sah sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah Sirri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. “Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif.

Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu anak tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan serta harta warisan ayahnya padahal harta adalah hal terpenting dalam melanjutkan kehidupan seorang anak tanpa pengecualian pendidikan anak, nafkah anak dari perkawinan dengan status hukum perkawinan positif di Indonesia.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Penulis terinspirasi untuk menelitinya lebih lanjut dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **HAK WARIS SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas maka yang menjadi pokok permasalahan disini adalah :

1. Bagaimana hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penentuan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah terhadap hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam setelah putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

### **2. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui konsep hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam setelah putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

## **D. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.



Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>4</sup>.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>5</sup>.

Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, skripsi, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan, dan lain-lain). juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap skripsi ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

---

<sup>[4]</sup> Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press : Jakarta, hal.634

<sup>[5]</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji.1990. *Penelitian Hukum Normatif*.PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal.13

### 3. Sumber dan jenis data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.<sup>6</sup>

Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, yaitu

Hukum Islam ( Hukum Perkawinan Islam)

Hukum dan Peraturan Perundangan tentang Perkawinan

Hukum dan peraturan tentang anak Indonesia.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

#### b. Bahan hukum Sekunder yaitu

Buku – buku hukum khusus mengenai orientasi penelitian skripsi ini.

Hasil – hasil penelitian berkenaan dengan skripsi ini.

Jurnal- jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

---

<sup>[6]</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1990.*Penelitian Hukum Normatif*.PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal.49

Artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Perkawinan Di bawa tangan (Sirri).

c. Bahan hukum tersier yaitu;

Ensiklopedia, kamus, media massa, dan lain-lain, sebagai penunjang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dipublikasikan.

#### 5. Teknik Analisa Data

Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisa datanya bersifat analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>7</sup>

---

<sup>[7]</sup>Ronny Hanitijo Soemitro.1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*.Ghalia Indonesia: Jakarta, hal. 9

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas lalu menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab - sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

- Bab I   Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II   Tinjauan Pustaka yang akan menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi; A. Perkawinan Menurut Hukum Islam B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, C. Tinjauan Umum Perkawinan dibawah tangan Menurut Hukum Islam, D. Syarat Sah Perkawinan E. Pengertian Waris, F. Syarat-syarat perwarisan, G. Penghalang Waris.
- Bab III   Pembahasan dalam Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematika dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan pembahasan yaitu :
- A. Hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam setelah putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
- B. Yang menjadi hambatan dalam penentuan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan.

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Andi Syamsu Alam.2013.*Itsbat Nikah Melindungi Hak Isteri dan Anak*.Tim Indentitas Hukun AIPJ: Jakarta
- Muhammad Ali Ash-shabuni.2003.*Hukum Waris Dalam Islam*.PT.Palapa Alta Utama: Depok Jawa Barat
- Hilman Hadikusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.CV.Mundur Maju: Bandung
- Idris Ramulyo.1994.*Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*.Sinar Grafika: Jakarta
- Fatihuddin Abul Yasin.2006. *Risalah Hukum Nikah*.Terbit Terang: Surabaya
- K. Wantjik Saleh.1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Ghalia Indonesia: Jakarta
- Mahmud Yunus.1979. *Hukum Perkawinan dalam Islam*.Hidah Karya Agung: Jakarta
- Raghib Isfahani.1971.*Mufridat Al-Quran- Nakaha*, (Lahore: Ahl Hadis Academy)
- Ronny Hanitijo Soemitro.1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*.Ghalia Indonesia: Jakarta
- J.Satrio.2000.*Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak dalam Undang- Undang*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sayuti Thalib.1982.*Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*.Jakarta.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press: Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji.1990. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen RI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 (ayat) 2 dan Pasal 43 (ayat) 1.

Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **SUMBER INTERNET**

Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri , Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dikutip Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, Ushulul Muasyarotil Zaujiyah.2007.*Tata Pergaulan Suami Istri*: Jogjakarta

<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>